



**PUTUSAN**

**No. 762 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>DEWA KETUT SUARNAWA;</b>
Tempat lahir	:	Penarukan;
Umur / tanggal lahir	:	35 tahun/10 Mei 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Samratulangi No. Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng - Kabupaten Buleleng;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa:

Bahwa Terdakwa DEWA KETUT SUARNAWA pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 atau di sekitar waktu itu, bertempat di Lapangan Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan - Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NI LUH ARDI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban mengantar saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi DEWA PUTU WIRTA di Lapangan Desa Kerobokan. Selanjutnya datang saksi DEWA KETUT WIDIADA dengan menggunakan sepeda motor hendak menabrak saksi KOMANG AYU SUARTINI, namun dihalangi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian saksi korban lari ke arah sepeda motor saksi korban yang mengarah ke selatan dan hendak menyalakan sepeda motornya. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah utara, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil helm pada sepeda motor saksi DEWA PUTU WIRTA yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu helm tersebut terjatuh, lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan tertimpa sepeda motor saksi korban tersebut. Kemudian saksi KOMANG AYU SUARTINI berteriak minta tolong dan datanglah saksi GEDE SIRNA EFENDI, lalu mengajak para saksi dan Terdakwa ke rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan pada *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dian Pranita, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, No. 042/931/III/RSUD/2013 tanggal 25 Maret 2013, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar di kepala belakang ukuran diameter  $\pm 2$  cm, jarak  $\pm 7$  cm dari tepi tumbuh rambut,  $\pm 4$  cm dari garis tengah;
- Luka lecet pada kaki kiri panjang  $\pm 9$  cm, jarak  $\pm 3$  cm di bawah lutut,  $\pm 4$  cm dari garis tengah;
- Luka lecet pada kaki kiri panjang  $\pm 1,5$  cm, jarak 15 cm di bawah lutut;
- Luka memar pada tangan kanan diameter 4 cm, warna merah jarak 3 cm dari pergelangan tangan kanan;
- Luka-luka lecet pada tangan kiri ukuran  $\pm 1-2$  cm;
- Luka-luka memar pada kaki kiri diameter 1,5 cm warna kebiruan, jarak  $\pm 10$  cm dari lutut;

## Kesimpulan:

- Luka-luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak bersifat mengancam nyawa;

Perbuatan Terdakwa DEWA KETUT SUARNAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 31 Oktober 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DEWA KETUT SUARNAWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA KETUT SUARNAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3 Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) potong gabus isi dalam helm sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH ARDI;

4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 222/Pid.B/2013/ PN.Sgr tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa DEWA KETUT SUARNAWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong gabus isi dalam helm sepeda motor dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu dikembalikan kepada pemiliknya atau saksi korban NI LUH ARDI;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa atau pemiliknya;
- 1 (satu) lembar fotokopi klipng koran Bali Tribune, Sabtu 31 Agustus 2013, tentang Polisi Sita BPKB Nisan Juke, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan saksi DEWA PUTU WIRTA tanpa tanda tangan dan 1 (satu) lembar foto saksi korban NI LUH ARDI dan saksi KOMANG AYU SUARTINI tetap terlampir dalam berkas;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 03/Pid/2014/PT.DPS tanggal 5 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 21 November 2013, No. 222/Pid.B/2013/PN.Sgr, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/ PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/ 2014/ PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## Alasan-alasan Penuntut Umum:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan, dimana hal ini dapat dilihat pada:

- 1 Berdasarkan fakta di persidangan, telah ada korban yang terluka karena tindakan Terdakwa, yakni saksi korban NI LUH ARDI, dengan dikuatkan *Visum Et Repertum* No. 042/931/III/RSUD/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dian Pranita, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka memar di kepala belakang ukuran diameter  $\pm 2$  cm, jarak  $\pm 7$  cm dari tepi tumbuh rambut,  $\pm 4$  cm dari garis tengah;
  - Luka lecet pada kaki kiri panjang  $\pm 9$  cm, jarak  $\pm 3$  cm di bawah lutut,  $\pm 4$  cm dari garis tengah;
  - Luka lecet pada kaki kiri panjang  $\pm 1,5$  cm, jarak 15 cm di bawah lutut;
  - Luka memar pada tangan kanan diameter 4 cm, warna merah jarak 3 cm dari pergelangan tangan kanan;
  - Luka-luka lecet pada tangan kiri ukuran  $\pm 1-2$  cm;
  - Luka-luka memar pada kaki kiri diameter 1,5 cm warna kebiruan, jarak  $\pm 10$  cm dari lutut;

## Kesimpulan:

- Luka-luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak bersifat mengancam nyawa;
- 2 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terungkap di persidangan bahwa saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA (ayah Terdakwa) mempunyai hubungan asmara sudah hampir satu tahun, dimana dalam hubungan tersebut, saksi DEWA PUTU WIRTA telah menyerahkan sejumlah aset-aset, baik berupa uang yang mencapai ratusan juta rupiah dan mobil Nisan Juke, sehingga ketika hal tersebut diketahui oleh anak-anak saksi DEWA PUTU WIRTA, termasuk Terdakwa, menimbulkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 762 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemarahan mereka, sehingga melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Bahwa menurut kami Penuntut Umum, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang memiliki hubungan asmara sebagaimana terungkap di persidangan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah saksi KOMANG AYU SUARTINI dan saksi DEWA PUTU WIRTA (ayah Terdakwa), sehingga ketika hal tersebut diketahui oleh anak-anak saksi DEWA PUTU WIRTA, termasuk Terdakwa, menimbulkan kemarahan mereka yang seharusnya ditujukan kepada saksi KOMANG AYU SUARTINI, bukan terhadap saksi korban NI LUH ARDI;

- 3 Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan yang dirasa sangat berat, di samping itu luka yang diakibatkan pukulan tersebut adalah luka ringan yang tidak menghalangi pekerjaan dari saksi korban NI LUH ARDI, sehingga dirasa cukup adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana percobaan. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, memang benar saksi korban NI LUH ARDI mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang telah kami uraikan di atas, namun dalam hasil visum tersebut tidak ada menyebutkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban NI LUH ARDI adalah luka ringan dan sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan serta keterangan saksi korban NI LUH ARDI yang tertuang di BAP, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban NI LUH ARDI tidak bisa melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari dan saksi korban NI LUH ARDI merasa keberatan dengan kejadian ini dan jika memang benar Majelis Hakim mempertimbangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan luka ringan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan bagi saksi korban NI LUH ARDI, maka lebih tepat Majelis Hakim menerapkan ketentuan dalam Pasal 352 KUHP. Dan dengan menjatuhkan hukuman relatif ringan terhadap Terdakwa, maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa dan dimungkinkan bagi Terdakwa akan mengulangi perbuatannya tersebut serta belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat;
- 4 Bahwa dengan kedudukan saksi korban NI LUH ARDI sebagai seorang perempuan yang seharusnya dilindungi dan dihormati, sudah sepantasnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan/ penganiayaan terhadap perempuan lebih berat daripada apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim atau sebagaimana tuntutan dari kami Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak tepat, karena kami dalam perkara ini berpendapat bahwa:

- Bahwa *Judex Facti* dalam hal hukum pembuktian telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yaitu *Judex Facti* seharusnya memperhatikan Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan terungkap memang benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berawal pada saat saksi korban NI LUH ARDI mengantar saksi KOMANG AYU SUARTINI dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi DEWA PUTU WIRTA di Lapangan Desa Kerobokan. Selanjutnya datang saksi DEWA KETUT WIDIADA dengan menggunakan sepeda motor hendak menabrak saksi KOMANG AYU SUARTINI, namun dihalangi oleh saksi DEWA PUTU WIRTA, kemudian saksi korban lari ke arah sepeda motor saksi korban yang mengarah ke selatan dan hendak menyalakan sepeda motornya. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah utara, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil helm pada sepeda motor saksi DEWA PUTU WIRTA yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu helm tersebut terjatuh, lalu Terdakwa menarik rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan tertimpa sepeda motor saksi korban tersebut, kemudian saksi KOMANG AYU SUARTINI berteriak minta tolong;
- Bahwa dalam persidangan telah nyata terdapat keterangan saksi yang saling berkesesuaian, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana Pasal 185 ayat (4) KUHAP dan juga berdasarkan persesuaian saksi, maka alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP juga terpenuhi;

## Alasan-alasan Terdakwa:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 762 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tiada sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah mengambil secara utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum pembuktian, yakni dengan mempertimbangkan keterangan hanya satu saksi, yakni keterangan saksi KOMANG AYU SUARTINI, keterangan mana sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lainnya terkait dengan tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan helm. Bahkan korban NI LUH ARDI sendiri tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan. Demikian pula mengenai alat yang dipakai memukul seperti tuduhan Penuntut Umum, tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:  
Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NI LUH ARDI memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan *Judex Facti* sesuai Pasal 14 a KUHP, berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa sebagai berikut:





- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memukul kepala belakang saksi korban NI LUH ARDI dengan helm, yang mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka memar sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 042/031/III/RSUD/2013 tanggal 25 Maret 2013, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja** dan Terdakwa **DEWA KETUT SUARNAWA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 762 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/

**Prof Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.**  
ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,  
ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**